



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal adalah merupakan upaya pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam rangka pertumbuhan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah yang tertib, akuntabilitas, efisien dan berkesinambungan, perlu menetapkan regulasi sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal dibidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
37. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal;
38. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
39. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
43. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
6. Bupati adalah Bupati Sinjai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

13. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Penanaman Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
20. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
21. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
22. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
23. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
24. Izin Usaha Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi komersil baik produksi barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
25. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja warga Negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
26. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA adalah layanan non perizinan yang diberikan kepada perusahaan atau Perwakilan Perusahaan Asing yang akan memperpanjang IMTA yang bekerja di Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
27. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprogramkan.
28. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

29. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
30. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
31. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
32. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
33. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
34. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
35. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
36. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK merupakan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
37. Pengendalian adalah upaya kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
39. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
40. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
41. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
42. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. asas dan tujuan;
- b. kewenangan penanaman modal;
- c. kebijakan dasar penanaman modal;
- d. perlakuan terhadap penanam modal;
- e. ketenagakerjaan;
- f. pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB IV
KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal terdiri:
 - a. kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk RUPMD;
 - b. kebijakan Penanaman Modal skala Daerah;
 - c. penetapan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - d. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
 - e. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - f. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - g. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - h. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah:
 - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPMD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Penanaman Modal skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. kerjasama penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;

- d. pelayanan penanaman modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
 - g. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penerapan NSPK disesuaikan dengan kebijakan Penanaman Modal skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaporkan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan NSPK kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan merencanakan, merumuskan kebijakan, menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha dan menetapkan target penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

Pasal 10

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.
- (3) Dinas menjadi koordinator promosi di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi :

- a bidang usaha atau jenis usaha;
- b bentuk badan usaha;
- c perizinan dan non perizinan;
- d jangka waktu penanaman modal (penyelesaian proyek);
- e hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- f lokasi penanaman modal; dan
- g pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Pasal 12

- (1) Bidang usaha atau jenis usaha sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 huruf a, dilakukan pada semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali :
 - a. bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
 - b. bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal dalam rangka kepentingan pembangunan perekonomian Daerah.
- (3) Penanaman Modal dalam kegiatannya mengutamakan usaha pada bidang-bidang usaha yang memiliki prioritas tinggi bagi pembangunan dan perekonomian Daerah dan/atau usaha yang memiliki potensi unggulan bagi Daerah.
- (4) Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. usaha tanaman perkebunan, pertanian dan usaha hasil perikanan dan kelautan yang merupakan komoditas utama Daerah;
 - b. industri makanan olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
 - c. usaha pemasaran/distribusi hasil perikanan dan kelautan yang merupakan komoditas utama Daerah;
 - d. pembangkit tenaga listrik;
 - e. usaha pariwisata; dan
 - f. jenis usaha atau komoditi unggulan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bentuk badan usaha sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan :

- a. penanam modal dalam negeri yang akan melaksanakan penanaman modal dapat berbentuk badan hukum dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan;
- b. penanam modal asing yang akan melaksanakan penanaman modal dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

- c. penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
 - 1. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - 2. membeli saham; dan
 - 3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan :

- a. setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin Penanaman Modal dari Bupati, kecuali penanaman modal usaha mikro dan kecil;
- b. izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari:
 - 1. izin Prinsip; dan
 - 2. izin Usaha.
- c. Pemerintah Daerah melakukan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal dalam melakukan rencana kegiatan usaha terlebih dahulu melakukan ekspose di depan Tim Teknis Penanaman Modal guna mendapat rekomendasi;
- e. tata cara ekspose di depan Tim Teknis Penanaman Modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- f. pembentukan Tim Teknis Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila terjadi perluasan, perubahan dan penggabungan perusahaan, wajib mengajukan izin perluasan, perubahan, dan penggabungan perusahaan kepada Bupati;
- h. Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e kepada Dinas;
- i. penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib melengkapi perizinan lain terkait yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya; dan
- j. untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf h, diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 15

Jangka waktu penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan pada Dinas.

Pasal 16

Hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 huruf e, adalah :

- a. Setiap penanam modal berhak mendapatkan:
 1. kepastian hukum dan perlindungan;
 2. informasi sumber daya dan potensi Daerah;
 3. hak pelayanan; dan
 4. berbagai bentuk pemberian fasilitas dan pemberian kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap penanam modal berkewajiban:
 1. menghormati ketentuan norma agama dan istiadat setempat;
 2. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 3. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility*;
 4. membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan kepada Dinas;
 5. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 6. memiliki kantor pusat atau cabang atau perwakilan atau menunjuk kuasa perusahaan di Daerah;
 7. memelihara kelestarian, keseimbangan, dan mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan; dan
 8. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap penanam modal bertanggungjawab:
 1. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
 4. menjaga kelestarian lingkungan hidup Daerah;
 5. menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
 6. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 3 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan skala usaha investasi.

Pasal 18

Lokasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf f dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah dan Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 19

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf g meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP, Bupati memberikan pelimpahan atau pendelegasian wewenang pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Dinas.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan secara manual (*hardcopy*) dan/atau secara elektronik (on-line) dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, tanggung jawab dan ketentuan perizinan yang telah diberikan kepada penanam modal.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah:
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).

- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.
- (4) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada Dinas.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.
- (2) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan penanam modal akan informasi tentang peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usaha.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
 - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. penggunaan fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah Teknis serta Instansi terkait dan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.

Pasal 24

- (1) Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan dapat membentuk Tim Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup:
 - a. kebijakan penanaman modal; dan
 - b. tata cara pengajuan permohonan izin penanaman modal dalam negeri, baik pengajuan secara manual (*hardcopy*) maupun online melalui SPIPISE.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah tidak akan melakukan tindakan pengambil alihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENAGAKERJAAN

Pasal 29

- (1) Perusahaan Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal dengan mempertimbangkan keahlian dan profesionalitas.

- (2) Perusahaan Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pihak Perusahaan Penanam Modal memberi kesempatan menerima tenaga magang yang direkomendasikan Pemerintah Daerah melalui usulan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Setiap Perusahaan Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha harus melaporkan data ketenagakerjaan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

Pasal 30

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial.

BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Selain yang disebutkan pada ayat (2) Pemerintah Daerah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk pemberian bantuan modal, promosi, teknologi produk, manajemen, pendidikan dan pelatihan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB X
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 34

- Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling rendah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. melakukan usaha untuk meningkatkan program strategis dan prioritas nasional dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;
 - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;

- d. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
- e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- f. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- h. termasuk skala prioritas tinggi;
- i. termasuk pembangunan infrastruktur;
- j. melakukan alih teknologi;
- k. melakukan industri pioner; dan
- l. berada di Daerah terpencil, Daerah tertinggal dan/atau Daerah perbatasan.
- m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan/atau
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- p. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 35

- (1) Pemberian insentif penanaman modal dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- 2) Pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian izin.

Bagian keempat
Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 36

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan tersebut dievaluasi dan hasilnya dapat ditolak atau diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dibuat dalam bentuk tertulis paling rendah memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha penanaman modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;

- c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan; dan/atau
- d. alasan permohonan.

Bagian Kelima
Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan

Pasal 38

- (1) Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bidang Usaha

Pasal 39

Bidang usaha terbuka kegiatan penanaman modal dapat mengajukan insentif dan kemudahan yang diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan perkembangan peluang usaha.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal atau antara para penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan atau difasilitasi melalui Tim Satuan Tugas.
- (4) Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Penanam modal dalam negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dan Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pemerintah daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian daerah berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri kontrak kerjasama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 43

Setiap penanam modal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. penarikan fasilitas penanaman modal;
- e. pencabutan surat persetujuan;
- f. pencabutan izin usaha; dan/atau
- g. rekomendasi pencabutan atau pembatalan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 44

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Penanaman Modal.
- (2) Perjanjian penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut atau dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SINJAI,

ttd

SABIRIN YAHYA

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM 10.265.16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



IRMAN DAHLAN, S. IP., M. Si
Pang. Pembina

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENANAMAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sinjai yang semakin sejahtera. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi penanaman modal di Daerah.

Pelaksanaan Penanaman Modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu Daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah harus dapat mengembangkan potensi Daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di Daerah.

Potensi penanaman modal Kabupaten Sinjai yang begitu besar merupakan modal pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Potensi tersebut dikelola sedemikian rupa dengan pelibatan semua unsur terutama penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia.

Mapping potensi penanaman modal tersebut sangat dibutuhkan dalam menyusun dokumen perencanaan dan penentuan kebijakan Pemerintah Daerah dan mengaplikasikan dalam program dan kegiatan yang lebih konkrit, sehingga dapat menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat

Dibutuhkan suatu format yang tepat dan disesuaikan kondisi yang ada dan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan, seperti Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Sektor dan Rencana Pembangunan lainnya yang bersinergi satu sama lainnya dan saling mendukung.

Pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sinjai dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu dibuatkan suatu mekanisme dan sistem percepatan penerbitan izin penanaman modal yang dapat diakses penanam modal secara mudah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Dalam penyusunan RUPMD Pemerintah Daerah harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, yaitu:

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. persebaran penanaman modal;
- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan pariwisata;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
- e. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- f. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
- g. promosi penanaman modal.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Pemerintah Daerah secara terpadu memberikan pelayanan penerbitan izin penanaman modal secara mudah, cepat, transparan kepada penanam modal dalam suatu mekanisme dan sistem yang disusun melalui pengkajian mendalam agar mudah diakses oleh aparat dan penanam modal.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 97